

57

## “PENCEGAHAN KONFLIK HORIZONTAL DAN TINDAKAN ANARKIS”

(Diambil dari Bahan Kapolri dalam Rapat Gabungan Komisi di DPR R.I.)

### I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dan Persatuan. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia memiliki suatu bentuk dan sistem pemerintahan yang hirarkis, sebagai Negara Persatuan, Indonesia terdiri dari kesatuan-kesatuan masyarakat yang pluralistis yang membentuk masyarakat bangsa.

Untuk mempertahankan Negara Kesatuan dan Persatuan, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan stabilitas di bidang keamanan dan ketertiban yang didukung oleh peran serta masyarakat. Pengamanan swakarsa yang diorganisasikan sebagai sistem swakarsa sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketertiban umum.

Dalam hubungan ini, Polri sebagai aparatur negara secara konsekuen dan konsisten harus siap mempertahankan keutuhan dan integritas negara Kesatuan dan Persatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selaku penegak hukum Polri memelihara dan meningkatkan tertib hukum serta membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selaku Pengayom, Polri memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewasa ini Polri dihadapkan pada masalah keamanan, ketertiban dan disintegritas bangsa di daerah - daerah ter-

tentu. Belum lagi masalah konflik dan tindakan anarkis yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu menjadi kewajiban Polri untuk mencegah berbagai masalah tersebut. Upaya pencegahan konflik dan aksi anarkhis diperlukan dalam upaya mengamankan negara dari segala macam rongrongan dan disintegrasi bangsa yang tidak sesuai dengan dasar negara RI.

### II. TUGAS DAN FUNGSI POLRI

Sebetulnya masalah di tubuh Polri sendiri (internal) cukup banyak. Pasalnya Polri sebagai suatu institusi, keberadaannya tidak pernah luput dari pengaruh-pengaruh eksternal. Saat Polri bergabung dengan TNI, muncul pergeseran-pergeseran (displacement) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian dimana peran Polri berada di luar tugas pokok Kepolisian. Namun kini, Polri telah kembali ke fungsi sesungguhnya yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan aparat penegak hukum yang profesional.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut dan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional maupun global maka telah berimplikasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pengaruhnya cukup dirasakan dalam pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara dan menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai bentuk gangguan yang semakin kompleks baik dalam bentuk, kualitas, kuantitas maupun mobilitas yang kesemuanya ini berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Perkembangan Polri sendiri sebetulnya tidak terlepas dari pengembangan masyarakatnya sehingga wajah Polri adalah wajah masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan Polri ke depan diarahkan menuju Polisi Sipil (Civilian Police). Dalam hal ini Polri secara kontinyu merumuskan kembali kedudukan, tugas dan perannya yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam tatanan masyarakat madani (Civil Society). Untuk menjawab aspirasi masyarakat ini, Kapolri telah menyampaikan visi, misi, kebijakan dan langkah-langkah strategik Polri yang menjadi Komitmen Polri di hadapan Komisi I dan II DPR tanggal 26 Nopember 2001.

Oleh sebab itu dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Pemerintah dan wakil rakyat, Polri bertekad untuk mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama masyarakat. Selain itu, Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Dengan visi ini, Polri mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif. Tindakan represif dan penggunaan kekerasan merupakan langkah terakhir jika terpaksa dilakukan dalam upaya menghentikan dan mencegah meluasnya tindakan anarkis sekaligus ditujukan memelihara ketertiban umum dan menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi yang diambil Polri dalam menghadapi berbagai konflik dan aksi ke-

kerasan dalam upaya mempertahankan NKRI secara umum adalah :

1. Polri akan mengusahakan dialog dengan masyarakat yang bertikai dan bertindak persuasif kepada mereka yang terlibat konflik, namun Polri bertindak tegas dan keras jika itu dilakukan secara anarkis. Dalam menghadapi konflik di Poso misalnya, Polri mendukung upaya pemerintah (yang dikoordinir Menko Kesra), yang bersama-sama dengan masyarakat yang bertikai melakukan dialog secara kekeluargaan sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak. Pola dialog ini akan dilakukan pula dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di daerah lain.
2. Polripun tetap mendukung upaya pemerintah dalam melakukan dialog dan mengedepankan pendekatan persuasif dengan masyarakat Aceh dan Irian Jaya. Demikian pula dengan anggota GAM dan PDP. Namun jika mereka melakukannya secara anarkis dan berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI dengan cara-cara kekerasan, Polri akan bertindak tegas dalam upaya penegakan hukum secara profesional demi terjaminnya keutuhan wilayah hukum NKRI.
3. Polripun berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan bertindak tegas terhadap kejahatan tertentu seperti *transnational crime, organized crime, cyber crime*, HAKI, perbankan, KKN dan tindak kriminal dengan teknologi tinggi baik yang berskala regional, nasional maupun internasional. Demikian pula kemampuan di kesatuan kewilayahan ditingkatkan dengan atensi khusus terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengem-bangkan penyidikan secara ilmiah.

### III. JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN DEWAN

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan anggota Dewan yang kami hormati, kami berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat, serta penyidik dan penyelidik tindak pidana hukum. Jawaban Polri terhadap pertanyaan Dewan adalah :

1. Konflik horizontal dan tindakan anarkis terjadi karena berbagai macam faktor seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan faktor keamanan/penegakan hukum.

a. Faktor Politik seperti :

- 1) Konflik yang terjadi antara kekuatan-kekuatan sosial politik baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Konflik antar pendukung atau antar akar rumput partai-partai politik.

b. Faktor ekonomi seperti :

- 1) Kehidupan masyarakat yang semakin berat akibat kenaikan harga dan banyaknya orang terkena PHK.
- 2) Masalah upah seperti upah minimum propinsi.
- 3) Tingkat kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah yang semakin meningkat.

c. Faktor sosial-budaya seperti :

- 1) Perbedaan latar belakang suku, agama, etnis dan budaya.
- 2) Lemahnya peranan tokoh-tokoh formal dan informal.
- 3) Hilangnya budaya lokal akibat penyeragaman budaya dari pusat.

d. Faktor keamanan dan penegakan hukum seperti :

- 1) Ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum yang tidak tuntas.
- 2) Usaha-usaha daerah tertentu untuk melepaskan diri dari NKRI.

2. Langkah dan Kebijakan yang perlu dilakukan untuk meredam dan mencegah meluasnya konflik dan tindakan anarkis dalam masyarakat adalah :

- a. Setiap kasus tentang konflik dari aksi anarkis yang terjadi harus diselesaikan secara tuntas sedini mungkin (kemampuan deteksi).
- b. Pemantapan kembali kerja sama/koordinasi antar aparat penegak hukum dan masyarakat.

3. Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengatasi dampak sosial akibat konflik dan tindakan anarkis adalah :

- a. kebijakan pemerintah yang bersifat makro atau yang bersifat antar Departemen, misalnya Kantor Menko Kesra, Depdagri, Pemda (Propinsi, Kabupaten), Polri dan aparat lainnya yang terkait guna mengatasi konflik dan aksi anarkis.
- b. Dampak sosialnya perlu diselesaikan pada tingkat awal dengan sesegera mungkin.
- c. Diusahakan tidak terjadi masalah-masalah baru yang timbul sehubungan dengan upaya mengatasi dampak sosial tersebut misalnya penyalahgunaan bantuan, penggelapan barang bantuan dan sebagainya.

4. Penegakan hukum secara tegas dan konsisten guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Sudah waktunya penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten dan tuntas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.
  - b. Untuk penegakan hukum di atas maka diperlukan keikutsertaan masyarakat, CJS dan TNI.
5. Peran dan pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanganan konflik horizontal dan aksi anarkis,
- a. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam meredam konflik dan tindakan anarkis seperti dicontohkan dalam penyelesaian konflik Poso di Malino dan akan diikuti oleh penyelesaian konflik di Ambon.
  - b. Perlu pertemuan-pertemuan dini/awal antar tokoh agama dan tokoh masyarakat sebelum konflik meluas. Jadi tidak boleh lagi, baru ada pertemuan setelah terjadinya konflik dan aksi anarkis di daerah tersebut.
- Namun demikian, pelaksanaan tugas Polri di atas tidak dapat diselesaikan oleh Polri sendiri tanpa dukungan pemerintah, aparat penegak hukum lainnya, TNI dan masyarakat. Oleh sebab itu, motto Polri adalah "Suksesnya Polri adalah Kepuasan Masyarakat".

